

ANALISIS PUTUSAN MK NO 13/PUU-XV/2017 TENTANG LARANGAN NIKAH DALAM SATU INSTANSI PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARI'AH

Fitriyani, Ro'fah Setyowati

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H. Kampus UNDIP Pleburan, Semarang

yanifitri2483@gmail.com, rofahundip@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.110>

Abstract: The Decision of Constitutional Court No 13/PUU-XV/2017 caused change in the Chapter 153 A Paragraph (1) Letter F of UUK about the prohibition marriage terhadap the colleagues. But the problem, is The Decision of Constitutional Court has fulfilled citizen's constitutional right. The research uses doctrinal approach. The specification of this study is descriptive analysis. The result of analysis indicate that consideration UUD NRI 1945 and human right bill permitting that rule, whereas UUP doesn't regulate it. However, Islam doesn't forbid this regulation exactly but conditionally terhadap the time, place, and situation. Based on maqashid al-syari'ah, approach indicated that constitutional court judge in his deciding matter not according to principle of maqashid al-syari'ah. Therefore, the Decision of Constitutional Court No 13/PUU-XV/2017 hasn't fulfilled citizen's constitutional right.

Keywords: The Decision of Constitutional Court, No 13/PUU-XV/2017, the prohibition marriage, colleagues in one agency, Maqasid al-Syari'ah.

Abstrak: Putusan MK No 13/PUU-XV/2017 mengakibatkan perubahan dalam Pasal 153 A Ayat (1) Huruf f UUK terkait larangan nikah dengan rekan satu instansi. Namun permasalahannya, apakah putusan MK tersebut sudah menjunjung tinggi nilai keadilan atau tidak sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut memenuhi hak konstitusional atau tidak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 3 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2021;
ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X**

tentang ketentuan yuridis terkait pembatasan hak nikah dengan rekan satu instansi dan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Penelitian ini menggunakan menggunakan perspektif yuridis doktrinal. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 dan UUHAM memperbolehkan aturan tersebut, sedangkan UUP tidak mengaturnya. Akan tetapi Islam tidak melarang aturan tersebut secara tegas, melainkan disesuaikan dengan waktu, tempat, dan keadaan. Berdasarkan perspektif maqashid al-syari'ah, menunjukkan bahwa hakim MK dalam putusannya tersebut belum sesuai dengan kaidah maqashid al-syari'ah. Dengan demikian, putusan tersebut belum memenuhi hak konstitusional warga. Dalam kaidah maqashid al-syari'ah menunjukkan bahwa bahwa seharusnya aturan yang digunakan adalah aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi karena aturan ini memiliki mudarat yang lebih ringan dan memiliki kemaslahatan yang bersifat universal.

Kata kunci: Putusan MK, No 13/PUU-XV/2017, larangan nikah; rekan satu instansi, Maqasid al-Syari'ah.

Pendahuluan

Ushul fikih berperan untuk memecahkan permasalahan baru yang belum ada nashnya yang jelas dengan melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kaidah *ushul fikih* diharapkan mampu mengakomodasi budaya, keadaan yang saat ini dialami manusia, dan kemajuan ilmu terutama perkembangan ilmu hukum. Pada dasarnya apa yang dikembangkan dalam hukum positif itu sama dengan hukum Islam. Dalam menciptakan suatu putusan, hakim dapat menjadikan *ushul fikih* sebagai tambahan pemikiran

berlogika. Hal ini ditegaskan oleh Tasnim Rahman Fitra¹ yang menyatakan bahwa ijtihad Umar sejalan dengan hukum progresif dalam hal menolak *status quo*² di mana keduanya menginginkan sebuah hukum yang *up to date* sesuai dengan apa yang dibutuhkan para penegak hukum.

Berdasarkan tinjauan ushul fikih sebagaimana dikemukakan oleh Siti Tatmainul Qulub³, bahwa idealisme penyelesaian hukum adalah berbasis kemaslahatan. Idealisme tersebut dibingkai dalam epistemologi *maqasid al-syari'ah* yaitu teori-teori ilmu jurisprudensi Islam yang muaranya adalah menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Terdapat tiga unsur dalam satu sistem yang tidak dapat terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama yakni *ushul fikih*, *qawa'id al-fikih*, dan *maqashid al-syari'ah*. *Ushul fikih* menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju fikih. *Qawa'id al-fikih* menjadi pondasi dasar bangunan fikih. Sedangkan *maqashid al-syari'ah* menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada fikih yang

¹Tasnim Rahman Fitra, "Ijtihad Umar ibn al-Khaṭṭāb dalam Perspektif Hukum Progresif," *Al-Ahkam* Volume 26, Nomor 1 (2016) : 61.

²Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti status quo adalah keadaan tetap pada saat tertentu.

³Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Ahkam* Volume 25, Nomor 1 (2015) :127.

diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan *istinbath* hukum Islam.⁴

Terdapat hasil penelitian yang menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* sebagai konsiderasi utamanya. Seperti halnya dengan hasil penelitian Islamiyati⁵, dapat diketahui bahwa berdasarkan *maqashid al-syari'ah*, peran putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 telah mengkorelasikan antara hukum agama dan negara yang harmonis, serta dapat menegakkan hukum Islam. Hasil penelitian Siti Tatmainul Qulub⁶dapat diketahui bahwa berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, sidang itsbat merupakan salah satu contoh bentuk *maslahat hajiyyah* yang dibutuhkan demi menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kemudian didukung lagi dengan hasil penelitian Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap⁷, dapat diketahui bahwa berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, maka Pemerintah harus mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat yakni LGBT

⁴Qulub, 185.

⁵Islamiyati, "Analisis Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2*(2017) : 157.

⁶Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih*, 109.

⁷Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Perspektif Maṣlaḥah," *al-ahkam Volume 26, Nomor 2* (2016) : 223.

dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

Ketiga hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dijadikan pedoman hukum Islam saja, akan tetapi juga dapat digunakan dalam proses penetapan hukum positif atau hukum Nasional. Hal ini didukung dengan pendapat Satjipto Rahardjo⁸, yang menyatakan bahwa hukum positif akan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dengan demikian, dalam membaca undang-undang harus memberikan makna kepada teks tertulis itu dengan menyesuaikan keadaan yang ada pada manusia saat ini.

Hal ini juga tertuang dalam Pembukaan UUD NRI yang mengamanahkan bahwa salah satu cita-cita bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial. Perwujudan cita-cita tersebut salah satunya melalui pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan tetap mendorong partisipasi

⁸Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2008), 142.

yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh/buruh Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan pekerja/buruh/buruh yang diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut UUK adalah perlindungan dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan Pasal 151 Ayat (1) UUK menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh/buruh, serikat pekerja/buruh/buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Segala upaya yang dimaksud adalah segala kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang akhirnya dapat menghindarkan terjadinya PHK. Sedangkan dalam UUK Pasal 153 Ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa yang melarang pekerja/buruh/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan perkerja/buruh lainnya dalam satu instansi, kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Instansi, atau Perjanjian Kerjasama.

Secara substansi, kewenangan untuk menentukan apakah dengan adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan pekerja/buruh/buruh dapat di PHK atau tetap dapat bekerja menjadi kewenangan pihak pengusaha atau pekerja/buruh/buruh yang menentukannya. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha akan berpotensi besar melakukan

pelarangan perkawinan sesama pekerja/buruh dalam satu instansi yang sama.

Salah satu contoh pada tahun 2016, Kurniawan adalah seorang editor di salah satu koran nasional yang menikahi seorang reporter di instansi media yang sama. Keduanya tidak memiliki konflik kepentingan tetapi aturan instansi yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengharuskan salah satu dari mereka harus mengundurkan diri. Selain itu, seorang karyawan PT PLN bernama Yekti Kurniasih juga kehilangan pekerja/buruhannya karena menikahi teman sekantor. Yekti Kurniasih dan tujuh rekannya sesama pegawai PLN mengajukan permohonan uji materi UUK ke Mahkamah Konstitusi.⁹ Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi UUK tersebut dengan menetapkan tidak adanya larangan menikah dengan rekan dalam satu instansi. Hal tersebut tertuang dalam putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017.

Berdasarkan pada realitas di atas, maka pengkajian tentang polemik putusan MK dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* tersebut sangat diperlukan. Salah satu yang cukup penting yakni menganalisis putusan hakim MK kaitannya dengan UUK, apakah sudah menjunjung tinggi nilai keadilan atau tidak sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut memenuhi hak konstitusional atau tidak. Penegakan hukum

⁹<https://tirto.id/plus-minus-cinta-satu-kantor-cory>. diakses pada tanggal 20 Juli 2018 Pukul 20.47.

merupakan isu yang menarik untuk diteliti, dan salah satunya melihat pertimbangan hukum suatu putusan terkait uji materi peraturan perundangan. Lebih lengkap, Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih¹⁰ melihat bahwa keberhasilan penegakan undang-undang selalu bergantung pada berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Berdasarkan pada pandangan tersebut, dalam pengkajian ini hanya mengambil bagian komponen substansi, dalam perkara ini yang dimaksud ialah perundangan.

Pembahasan

Ketentuan Yuridis Pembatasan Hak Nikah dengan Rekan Satu Instansi

Larangan menikah dengan rekan satu instansi berawal dari adanya peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 153 Ayat (1) Huruf f menyebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (f) pekerja/buruh/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan

¹⁰Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016), 24.

pekerja/buruh/buruh lainnya di dalam satu instansi, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan adanya aturan demikian, mendorong pengusaha untuk menerapkan aturan larangan menikah dengan rekan satu instansi. Akibat dari adanya aturan tersebut adalah terjadinya PHK terhadap salah satu pihak jika terjadi pernikahan kedua pekerja/buruh dalam satu instansi.

Aturan tersebut diberlakukan di beberapa instansi seperti Bank BTN, Bank BRI, PT PPILN , PT PLN Persero, dan sebagainya. Adapun peraturan mengenai larangan menikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN terdapat dalam ketetapan direksi yang dituangkan dalam SE Direksi: 43/DIR/CMO/2011, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2011. Lebih detail, hal tersebut terdapat dalam point sebagai berikut : 4.1.2 Yang terdapat dalam point C “Hubungan Keluarga yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud kebijakan ini adalah hubungan keluarga antar pegawai meliputi suami dan istri, adik dan kakak, ayah, ibu, dan anak”.¹¹

¹¹Mariyatin Iftiyah, Sekripsi: *Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ahwalusy Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. 64

Pembatasan Hak Nikah dengan Rekan Satu Instansi Menurut UUD NRI 1945

UUD NRI 1945 mengatur hak warga negara untuk memiliki hak dalam berkeluarga dan bekerja. Sebagaimana dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, UUD NRI 1945 juga mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerja/buruh yang layak. Hal ini tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerja/buruhan dan penghidupan yang layak. Kemudian ditegaskan dengan pasal 28D Ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

UUD NRI 1945 tidak memberikan kebebasan hak asasi manusia secara utuh, akan tetapi UUD NRI 1945 juga mengatur adanya pembatasan hak asasi manusia. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum pada suatu masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 28J Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Kemudian dilanjutkan Pasal 28J Ayat (2) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

UUD NRI 1945 juga mengatur hak-hak asasi manusia yang tidak dapat disimpangi. Lebih detail, hal tersebut terdapat dalam Pasal 28I UUD NRI 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jenis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (2) tidak termasuk jenis hak asasi manusia yang tidak dapat disimpangi. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa hak asasi manusia tersebut dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.

Berdasarkan pada paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa hak nikah bukan termasuk hak yang tidak

dapat diberikan batasan. Dengan demikian, UUD NRI 1945 memberikan kesempatan untuk memperbolehkan batasan hak nikah dengan rekan satu instansi. Pemberian batasan hak nikah dengan rekan satu instansi diperbolehkan sesuai dengan yang diatur dalam dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.

Pembatasan Hak Nikah dengan Rekan Satu Instansi Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Berkenaan dengan pembatasan hak asasi manusia terkait dengan larangan menikah dengan rekan satu instansi, maka yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UUHAM.

Hak asasi manusia wajib ditegakkan oleh suatu negara sebagai wujud penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Sebagaimana dikutip oleh Yahya Ahmad Zein¹², Para filsuf menyebutkan bahwa hak asasi sebagai *prima facie rights*, yaitu hak yang berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Seperti halnya dengan hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan diatur dalam Pasal 10 UUHAM sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 28 B Ayat (1). Sedangkan hak atas pekerja/buruhan sebagaimana diatur

¹²Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM," *Jurnal veritas et justitia*, Volume I No. 1 (2015) : 96.

dalam Pasal 38 Ayat (1) bahwa setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerja/buruhan yang layak. Kemudian dilanjutkan Ayat (2) bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerja/buruhan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

UUHAM juga tidak memberikan kebebasan hak asasi manusia secara utuh, akan tetapi UUHAM juga mengatur adanya pembatasan hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 73 UUHAM bahwa bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditafsirkan bahwa UUHAM memberikan kesempatan adanya pembatasan hak asasi manusia. Pembatasan di atas dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dengan demikian, UUHAM memperbolehkan pembatasan larangan menikah dengan rekan satu instansi, apabila terdapat alasan-alasan yang digunakan untuk kepentingan instansi bukan untuk kepentingan individu.

Pembatasan Hak Nikah dengan Rekan Satu Instansi Menurut Undang-Undang Perkawinan

Selain penelusuran terhadap UUHAM, juga diperlukan penelusuran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan UUP. Pasal 1 UUP mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan UUP tepatnya dalam Pasal 6 hingga Pasal 11, sebagaimana berikut :

- a. Perkawinan harus didasari oleh kata sepakat;
- b. Perkawinan harus memperoleh izin dari orang tua, bagi seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun;
- c. Perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki yang berusia minimal 19 tahun, dan perempuan yang berusia 16 tahun. Adnya dispensasi dari pengadilan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur;

- d. Perkawinan tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang telah menikah, kecuali diperbolehkan oleh pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.
- e. Perkawinan tidak diperbolehkan dengan orang yang sama untuk ketiga kalinya;
- f. Perkawinan berikutnya bagi seorang janda baru diperbolehkan setelah melalui suatu waktu tunggu;
- g. Perkawinan wajib dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Selain Hilman Hadikusuma¹³ juga menyatakan bahwa perkawinan yang sah, apabila tidak melanggar Pasal 8 UUP, sebagaimana berikut :

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), 62.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perjanjian kerja, peraturan instansi atau perjanjian kerja bersama bukan termasuk peraturan lain yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8 Huruf f UUP. Perjanjian kerja, peraturan instansi, dan perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang ada dalam suatu instansi untuk menimbulkan hubungan keperdataan. Peraturan lain yang berlaku yang dimaksud dalam pasal 8, huruf f, Undang-Undang Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat umum. Seperti halnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa UUP tidak mengatur pembatasan hak untuk menikah antara pekerja/buruh dalam satu instansi. Namun UUP juga tidak melarang secara tegas terkait pembatasan larangan nikah dengan rekan satu instansi.

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa UUD NRI 1945 dan juga UUHAM memberikan

kesempatan untuk memperbolehkan batasan hak nikah dengan rekan satu instansi untuk menjamin kesejahteraan umum. Sedangkan UUP tidak mengatur pembatasan hak untuk menikah antara pekerja/buruh dalam satu instansi.

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 Kaitannya dengan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

Berdasarkan hasil Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 153 Ayat 1 huruf f UUK. Amar Putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa Pasal 153 Ayat 1 huruf f UUK bertentangan dengan UUD NRI 1945. Alasan atau pokok permohonan dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 bahwa larangan menikah dengan rekan satu instansi bertentangan dengan UUD NRI 1945 tepatnya pada pasal 28B ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Dan pasal 28D ayat (2) yang berbunyi *“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*. Dengan demikian, setelah adanya putusan tersebut, UUK tidak lagi mengatur perjanjian kerja antara instansi dan pekerja/buruh dalam membuat aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, berdasarkan analisis penulis, UUD NRI 1945 dan juga UUHAM memberikan kesempatan untuk memperbolehkan batasan hak nikah dengan rekan satu instansi untuk menjamin kesejahteraan umum. Sedangkan UUP tidak mengatur pembatasan hak untuk menikah antara pekerja/buruh dalam satu instansi. Akan tetapi Islam tidak melarang aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi secara tegas. Islam bersifat fleksibel yakni hukum-hukum yang telah ditetapkan bisa disesuaikan dengan waktu, tempat, dan keadaan. Oleh karena itu, Islam dapat membenarkan adanya aturan larangan nikah dalam satu instansi ini untuk tetap dipatuhi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan untuk kebaikan bersama.

Orang-orang muslim diperbolehkan untuk taat terhadap persyaratan yang dibuat oleh suatu kelompok atau ikatan yang dibentuk dengan syarat tidak menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Kemudian dikuatkan dengan kutipan Moh Dahlan¹⁴ tentang ijtihad Umar yang dilakukan dalam menempatkan gagasan fikihnya yang berbasis kultural, kepentingan penduduk setempat, dalam masalah harta rampasan perang. Salah satu praktiknya adalah

¹⁴Moh Dahlan, "Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia," *IjtihadJurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1(2012) : 10.

penghentian hukum *had* potong tangan pada tahun *maja'ah* (kelaparan/paceklik). Surat al-Maidah Ayat 38 yang menyatakan adanya hukuman *had* potong tangan terhadap pencuri. Umar melakukan upaya *takhsis* terhadap ayat ini, kemudian disertai dengan pertimbangan terhadap hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian tersebut. Dengan demikian, pemahaman atau penafsiran atas Surat al-Maidah Ayat 38 yang diperoleh Umar tidak kaku. Ayat tersebut juga tidak selalu diterapkan pada semua kasus pencurian, tetapi ada pengecualian. Seperti misalnya pencurian tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi terpaksa. Kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan (darurat) tersebut berkaitan erat dengan usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam. Dalam hal ini, ijtihad Umar bukan berarti tanpa sandaran Naş. Allah memerintahkan untuk tidak menjerumuskan diri pada kebinasaan, diperbolehkannya memakan bangkai bila sangat terpaksa.¹⁵

Berkaitan dengan konteks batasan nikah dengan rekan satu instansi, alasan larangan nikah dengan rekan satu instansi tidak diatur dalam Nas atau UUP merupakan alasan yang kurang tepat untuk dijadikan dasar Putusan MK tersebut. Menurutnya pencabutan adanya larangan menikah dengan rekan satu instansi harus terdapat pertimbangan sosiologis,

¹⁵Fitra, *Ijtihad Umar ibn al-Khaţţab dalam Perspektif Hukum Progresif*, 56.

pertimbangan lingkungan kerja, dan pertimbangan dampak dari larangan menikah tersebut seperti dapat merusak citra instansi maka larangan tersebut dibolehkan menurut Islam. Penulis menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan adanya larangan nikah dengan rekan satu instansi, apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

Salah seorang dosen Universitas Islam Negeri Walisongo dan juga ahli ilmu tafsir, Mohammad Arja Imroni¹⁶ mengatakan bahwa garis besar *maqashid al-syari'ah* adalah *jalbil mashalih* yang berarti menarik maslahat atau kebaikan dan *dzar'ul mafasid* yang berarti menghindari mafsadah atau kerusakan. Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap¹⁷, mendefinisikan *maṣlaḥah* dalam artian pokoknya adalah suatu ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. *Maṣlaḥah* yang dimaksud adalah untuk memelihara tujuan syari'at.

Beberapa definisi di atas, kemudian dipertegas dengan salah satu kaidah berpikir atas dasar *maqashid al-syari'ah*

¹⁶Mohammad Arja Imroni, 22 Mei 2018, Semarang.

¹⁷Harahap, *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Perspektif Maṣlaḥah*, 242.

kategori pertama yang dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi¹⁸ sebagaimana berikut :

ان المصلحة اذا كانت هي الغالبة عند مناظرها مع المسددة في حكم الاعتیاد فهي المقصودة
شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

Artinya: Kemaslahatan jika bersifat dominan dibandingkan dengan kemafsadatan dalam hukum kebiasaan maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki secara syara' yang perlu diwujudkan.

Kaidah demikian meniscayakan adanya penyusunan kemaslahatan atau kebaikan dan kemafsadatan atau kerusakan atas dasar tingkatan yang hierarkis dalam upaya memudahkan proses penentuan hukum dengan skala prioritas.

Jika kaidah-kaidah *maqashid al-syari'ah* yang telah dijelaskan di atas dikaitkan dengan larangan nikah dengan rekan satu instansi, maka diperlukan penelusuran terhadap dampak atas penerapan larangan nikah dengan rekan satu instansi maupun sebaliknya baik dampak positif maupun dampak negatif. Hal demikian dilakukan untuk mengetahui suatu ketentuan yang memiliki dampak yang lebih maslahat bagi kepentingan umum.

¹⁸Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fikih Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'at dari Konsep ke Perspektif*, 214.

Berdasarkan alasan atau pokok yang diajukan dalam putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 bahwa dampak negatif terhadap pekerja/buruh atas penerapan aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi adalah perzinaan. Kedua pekerja/buruh suatu instansi tersebut memutuskan untuk membatalkan pernikahan guna bertahan di suatu instansi tersebut. Akan tetapi keduanya memilih untuk tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan guna menghindari peraturan instansi. Selain demikian, putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 juga memiliki dampak positif berupa keuntungan terhadap suatu instansi. Apabila terdapat suatu pasangan suami istri dalam satu instansi maka dapat menghemat pengeluaran tanggungan biaya kesehatan keluarga. Hal demikian dikarenakan instansi hanya menanggung salah satu pekerja/buruh dari pasangan tersebut.

Selain dampak atas putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017, juga diperlukan penelusuran terhadap dampak atas aturan instansi terkait larangan nikah dengan rekan satu instansi. beberapa pertimbangan pemberlakuan aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi menurut Sri Muliati Abdullah, diantaranya :¹⁹

¹⁹<http://careernews.id/issues/view/2240-PasutriDilarang-Sekantor>.
Diakses pada tanggal 21 Juli 2018 Pukul 22.00

- a. Mewujudkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Aturan tersebut diharapkan bisa membuka peluang kerja yang lebih luas bagi keluarga keluarga lainnya, sehingga kesejahteraan tidak hanya terpusat pada keluarga tertentu.
- b. Menghindari konflik pribadi. Apabila pasangan suami istri bekerja di satu instansi, maka terdapat kekhawatiran urusan rumah tangga tercampur dengan urusan kantor, dan sebaliknya. Hal tersebut bisa berpengaruh pada kinerja pasangan tersebut di suatu instansi.
- c. Menghindari unsur subyektivitas dalam penerapan aturan di kantor. Apabila pasangan suami istri bekerja di instansi yang sama, maka dikhawatirkan pemberian reward dan punishment tidak akan maksimal. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila salah satu dari pasangan tersebut memiliki jabatan yang lebih tinggi dan memiliki kewenangan untuk memberikan reward dan menjatuhkan punishment.
- d. Menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ada risiko terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme apabila ada hubungan kekeluargaan di dalam suatu kantor yang dilandasi motif memperkaya keluarga.

Dampak positif atas penerapan larangan nikah dengan rekan satu instansi berupa keuntungan *financial* terhadap

pekerja/buruh. Salah satu keuntungan *financial* berupa tunjangan kesehatan. Dengan demikian, apabila pasangan suami istri yang bekerja di instansi yang berbeda maka dalam satu keluarga akan mendapatkan dua tunjangan dari setiap instansi masing-masing.

Kaidah-kaidah yang telah dijelaskan di atas, bahwa apabila terdapat dua ketentuan hukum maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan yang mempunyai kemaslahatan bersifat umum dan ketentuan yang mempunyai dampak yang dapat menghindari kemafsadatan. Akan tetapi berdasarkan pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa keduanya baik adanya penerapan aturan atau tidak adanya penerapan aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi mempunyai dampak negatif maupun dampak positif masing-masing.

Kemudian Abu Ishaq al-Syatibi yang dikutip oleh Satria Effendi²⁰, melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap al-Qur'an dan Sunnah bahwa hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan yang terbagi dalam tiga tingkatan. *Pertama*, kebutuhan *Dharuriyat* atau kebutuhan primer diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. *Kedua*, kebutuhan *Hajjiyat* atau kebutuhan

²⁰Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm 233-236.

sekunder di mana apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya namun mengalami kesulitan. *Ketiga*, kebutuhan *Tahsiniyat* atau kebutuhan pelengkap di mana apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan pemaparan sebelumnya, bahwa dampak negatif terhadap pekerja/buruh atas penerapan aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi adalah perzinaan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim MK berusaha menghindari mudarat dengan cara memelihara kehormatan dan keturunan. Sedangkan dampak positif terhadap instansi yakni menghemat pengeluaran tanggungan biaya kesehatan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kemaslahatan untuk menjamin kesejahteraan umum yakni dengan cara memelihara harta atau memelihara keuangan instansi. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 dilakukan dalam rangka menjaga mafsadat dari kebutuhan primer yakni dengan cara memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta.

Kemudian pembahasan tentang dampak atas aturan yang dibuat instansi terkait larangan nikah dengan rekan satu instansi. sebagaimana pemaparan sebelumnya, bahwa salah satu dampak larangan nikah dengan rekan satu instansi yakni pemerataan pendapatan masyarakat. Instansi berusaha

memberikan kesempatan kerja yang adil terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa instansi berusaha untuk memelihara harta setiap masyarakat. Selain demikian, dampak negatif yang paling besar adalah korupsi. Berkaitan dengan hal ini, instansi berusaha menghindari hal-hal mudarat yang dapat merusak harta, akal, bahkan jiwa manusia. Instansi juga memberikan keuntungan terhadap pegawai/buruh yakni dua tunjangan kesehatan dalam satu keluarga. Dampak ini menunjukkan bahwa instansi berusaha memberikan kemaslahatan terhadap pekerja/buruh yakni dengan cara memelihara harta atau memelihara keuangan pekerja/buruh. Dengan demikian, aturan yang dibuat instansi terkait larangan nikah dengan rekan satu instansi dilakukan dalam rangka menjaga mafsadat dari kebutuhan primer yakni dengan cara memelihara harta, memelihara jiwa, dan memelihara akal manusia.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kedua aturan baik putusan MK maupun aturan yang dibuat instansi tersebut sama halnya mewujudkan kebutuhan primer. Peralpnya, kedunya memiliki dampak positif maupun negatif yang tujuannya adalah untuk memelihara kebutuhan primer. Berkaitan dengan dua hal yang bertentangan, maka kaidah yang digunakan selanjutnya yakni kaidah yang menjelaskan bahwa apabila terdapat dua hal yang bertentangan maka harus mengambil aturan yang dampaknya lebih ringan. Lebih

detainya terdapat pada kaidah fikih ketiga puluh tiga yang dikutip oleh A. Djazuli²¹ :

إذا تعارضت المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil”.

Kaidah ini juga diperkuat dengan kaidah Ushul Fikih yang dikutip oleh Muchlis Usman²²:

درء المفساد اولى من جلب المصالح فاذا تعارضت مفسدة ومصلة قدّم دفع المفسدة
غالبا

Artinya : menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila ada dua hal aturan yang bertentangan maka memilih aturan yang memiliki mudarat yang lebih kecil. Berkaitan dengan hal ini, Izzuddin bin Abd as-Salam yang dikutip oleh A. Djazuli²³

²¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm 168.

²²Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah)*.(Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1999), hlm 137

³⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 168-169.

mengatakan bahwa apabila ingin mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan dunia maka bisa diketahui dengan pengalaman manusia, adat kebiasaan dan dengan akal semata.

Seperti pemaparan sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu dampak adanya batasan larangan nikah dengan rekan satu instansi adalah terjadinya perzinaan. Berdasarkan analisis penulis, dengan mempertimbangkan pemikiran logika, bahwa dampak terjadinya perzinaan itu sangat jarang terjadi. Pasalnya, setiap manusia mempunyai Iman terhadap setiap agama yang mengharamkan terjadinya perzinaan. Sedangkan berdasarkan pertimbangan pengalaman yang telah terjadi, pekerja/buruh dalam satu instansi yang memutuskan untuk menikah juga telah memikirkan konsekuensi yang harus diterima yakni salah satu harus mengundurkan diri dari suatu instansi tersebut. Pasalnya aturan tersebut telah diketahui dan disepakati sebelum memutuskan untuk bekerja di instansi tersebut.

Dampak atas pasangan suami istri yang bekerja dalam satu instansi berdasarkan adat kebiasaan yakni adanya konflik pribadi yang berpengaruh terhadap ketidak kondusifnya pekerjaan di kantor. Tidak diragukan lagi karena berdasarkan adat kebiasaan bahwa perselisihan tersebut bisa berpengaruh terhadap keputusan-keputusan rapat. Badjuri (2009) dalam

penelitiannya yang telah diikuti oleh Dista Amalia Arifah²⁴ menunjukkan bahwa komitmen profesional mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dalam kutipan yang sama, hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2001), Tranggono dan Kartika (2008), Wijayanti (2008), Pardi dan Nurlayli (2009) yang menunjukkan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian I Made Angga Wiguna, dan IDG. Dharma Suputra²⁵ mengutip pernyataan Restuningdiah (2009), dan Octaviano (2010), bahwa komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Terdapat unsur subjektivitas, misalnya suami memiliki jabatan yang lebih tinggi dan istri adalah salah satu kandidat yang sedang mendapat penilaian dari instansi untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan.

Selain itu, berdasarkan pengalaman bahwa dampak pasangan suami istri yang bekerja dalam satu instansi yang paling besar mudaratnya adalah terjadinya praktik KKN

²⁴Dista Amalia Arifah, dan Candra Romadhon, "Pengaruh Komitmen Organisasi, Komitmen Profesional dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Semarang)," *CBAM UNISSULA* Vol 2 No 1 (2015) : 259.

²⁵I Made Angga Wiguna, dan IDG. Dharma Suputr, "Pengaruh Tindakan Supervisi, Pengalaman Kerja, Komitmen Organisasi, dan Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja Auditor," *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16 (2016) : 466

terutama adalah korupsi dan nepotisme. Dasar pertimbangan dari peraturan akan larangan nikah dengan rekan satu instansi adalah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan atau *conflict of interest*. Dengan demikian Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 mempunyai dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan aturan yang dibuat instansi terkait larangan nikah dengan rekan satu instansi. Berkaitan dengan kaidah di atas menunjukkan bahwa seharusnya aturan yang digunakan adalah aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi karena aturan ini memiliki mudarat yang lebih ringan.

Kemudian diperkuat dengan kaidah ketigapuluh empat dalam *al-Majallat al-Aḥkam al-‘Adliyyah* yang dikutip oleh Siti Tatmainul Qulub :²⁶

الحكم يتبع المصلحة الرَّاجحة

Artinya: Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.

Selain memilih aturan yang memiliki mudarat yang lebih kecil, kaidah di atas juga menegaskan bahwa apabila terdapat dua aturan yang bertentangan maka memilih aturan yang memiliki kemaslahatan yang paling kuat atau universal. Dampak negatif atas batasan larangan nikah dengan rekan instansi seperti terjadinya perzinaan hanya terkena setiap

²⁶Siti Tatmainul Qulub, Op cit. 130.

individu masing-masing dan tidak sampai berdampak terhadap publik. Berbeda halnya dengan dampak terhadap pasangan suami istri yang bekerja dalam satu instansi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terkait akan tetapi berakibat terhadap publik. Seperti dampak konflik pribadi, perselisihan tersebut dapat berpengaruh terhadap suasana kantor sehingga secara tidak langsung dapat merugikan karyawan lainnya dan bahkan pada kemajuan instansi itu sendiri.

Dampak yang paling besar adalah terjadinya praktik KKN. Dampak ini tidak hanya berakibat terhadap pegawai/buruh dalam suatu instansi tersebut, akan tetapi berdampak terhadap masyarakat secara luas. Tb Ronny R Nitibaskara²⁷, menyebutkan bahwa dilihat dari segi eskalasinya dan pihak yang terlibat, tidak salah jika pada saat ini korupsi menjadi salah satu ancaman nasional, yaitu ancaman yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam spektrum nasional. Akibat yang langsung dirasakan negara yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, diantaranya :²⁸

²⁷https://indonesiana.tempo.co/read/87242/2016/08/29/bartain_s/ko_rupsi-sebagai-ancaman. Diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Pukul 08.37.

²⁸Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi, Anti Korupsi, Modul Pelatihan dan Pendidikan Prajabatan Golongan I/II dan III Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015. 7.

- a. Negara korupsi harus membayar biaya hutang yang lebih besar.
- b. Harga infrastruktur lebih tinggi.
- c. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan
- d. Mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan hutang luar negeri.²⁹

Kaidah terakhir ini menegaskan untuk memilih aturan yang memiliki dampak yang bersifat universal. Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa aturan yang dibuat instansi terkait larangan nikah dengan satu instansi memiliki dampak yang lebih luas. Dengan demikian, aturan yang seharusnya digunakan adalah aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi karena aturan ini memiliki kemaslahatan yang bersifat universal.

Kesimpulan

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan untuk memperbolehkan batasan hak nikah dengan rekan satu instansi. Pemberian batasan hak nikah dengan rekan satu instansi diperbolehkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

²⁹Sukawarsini Djelantik, "Korupsi Kemiskinan, dan Masalah di Negara Berkembang," *Jurnal Administrasi Publik* Vol 5, No 1 (2008) : 35.

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain UUD NRI 1945, UUHAM juga memperbolehkan pembatasan larangan nikah dengan rekan satu instansi, apabila terdapat alasan-alasan yang digunakan untuk kepentingan instansi bukan untuk kepentingan individu.

Berbeda halnya dengan UUD NRI 1946 dan UUHAM, UUP tidak mengatur pembatasan hak untuk menikah antara pekerja/buruh dalam satu instansi. Namun UUP juga tidak melarang secara tegas batasan larangan nikah dengan rekan satu instansi. Begitu juga Islam tidak melarang aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi secara tegas, melainkan disesuaikan dengan waktu, tempat, dan keadaan.

Maqashid al-syari'ah, menunjukkan bahwa hakim MK dalam putusannya Nomor MK No 13/PUU-XV/2017 belum sesuai dengan kaidah *maqashid al-syari'ah*. Dengan menganut kaidah yang memilih aturan yang memiliki mudarat yang lebih kecil dan memiliki kemaslahatan yang bersifat universal. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya aturan yang digunakan adalah aturan larangan nikah dengan rekan satu instansi karena aturan ini memiliki mudarat yang lebih ringan dan memiliki kemaslahatan yang bersifat universal.

Daftar Pustaka

- Ahmad, ZeinYahya. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM." *Jurnal veritas et justitia* I No. 1. 2015.
- Amalia, ArifahDista dan Candra Romadhon. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Komitmen Profesional dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Semarang)." *CBAM UNISSULA* 2 No 1. 2015.
- Arief, BudimanAchmad. "Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia." *Al-Ahkam* 24, Nomor 1. 2014.
- Dahar, Karnadi Apollo HarahapRustam. "LGBT di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Perspektif Maşlahah." *Al-ahkam* 26, Nomor 2. 2016.
- Dahlan, Moh. "Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia." *IjtihadJurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, No. 1. 2012.
- Djelantik, Sukawarsini. "Korupsi Kemiskinan, dan Masalah di Negara Berkembang." *Jurnal Administrasi Publik* Vol 5, No 1. 2008.
- Farih, Amin. "Reinterpretasi Maşlahah sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam : Studi Pemikiran Hukum Islam

- Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī,” *Al-Ahkam* 25 Nomor 1. 2015.
- I Made Angga Wiguna, dan IDG. Dharma Suputr. “Pengaruh Tindakan Supervisi, Pengalaman Kerja, Komitmen Organisasi, dan Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja Auditor.” *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.1. 2016.
- Iftiyah, Mariyatin. Sekripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ahwalusy Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- Islamiyati. “Analisis Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia” *Al-Ahkam* 27, Nomor 2. 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Group. 2016.
- Rahman, FitraTasnim. “Ijtihad ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Al-Ahkam* 26, Nomor 1. April 2016.
- Tatmainul, QulubSiti. “Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih.” *Al-Ahkam* 25, Nomor 1. 2015.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta
Pusat: Bintang Indonesia, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam
dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*.
Jakarta : Kencana. 2006.
- Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta : Prenadamedia Group.
2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:
Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung:
CV Mandar Maju. 2003.
- Imam, Mawardi Ahmad. *Fiqih Minoritas : Fikih Al-Aqalliyat
dan Evolusi Maqashid Al-Syari'at dari Konsep ke
Perspektif*. Yogyakarta : LkiS. 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
2008.
- Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi, Anti Korupsi,
Modul Pelatihan dan Pendidikan Prajabatan Golongan
I/II dan III Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia, 2015.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam
(Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah)*. Jakarta : PT
Rajagrafindo Persada. 1999.
- Wahhab, Khallaf Abdul. *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum
Islam*. Jakarta : Darul Qalam, Kuwait. 2003.

Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*.

Semarang : Penerbit Pustaka Magister. 2016.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

<http://careernews.id/issues/view/2240-PasutriDilarang->

[Sekantor](#). Diakses pada tanggal 21 Juli 2018 Pukul 22.00.

<https://www.finansialku.com/larangan-menikah-satu->

[kantor/](#). Diakses pada tanggal 20 Juli 2018 Pukul 22.10.

<https://tirto.id/plus-minus-cinta-satu-kantor-coy>. diakses

pada tanggal 20 Juli 2018 Pukul 20.47.

<https://indonesiana.tempo.co/read/87242/2016/08/29/bartain>

[s/korupsi-sebagai-ancaman](#). Diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Pukul 08.37.

<https://economy.okezone.com/read/2017/12/17/320/1831637/izi>

[nkan-130-000-pegawainya-menikah-dengan-teman-sekantor-bos-bri-harus-beda-divisi](#). Diakses pada tanggal 20 Juli 2018 Pukul 22.45.